

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencegahan kejahatan merupakan upaya untuk mengurangi dan menghalangi kejahatan, serta bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Pada dasarnya tujuan dari pencegahan tindak kejahatan adalah mengidentifikasi penyebab mendasar dari aktivitas kriminal dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk mengatasi suatu permasalahan, sehingga mengurangi kemungkinan individu terlibat dalam perilaku melanggar hukum.

Hukum dasar pencegahan tindak kejahatan ini dapat disesuaikan dengan tindak kejahatan yang terjadi. Secara umum pencegahan tindak kejahatan dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Salah satu bentuk tindak kejahatan yang harus dicegah adalah perjudian. Judi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta memberikan dampak merugikan kepada pihak yang melakukan perjudian maupun masyarakat umum.¹ Saat ini praktek tindak pidana judi sudah dilakukan secara online seiring dengan perkembangan teknologi.

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan secara elektronik melalui internet, dimana pemain dapat memasang taruhan secara

¹ Reza Suharya, Fenomena Perjudian di Kalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang, *Jurnal Sosiologi*, Volume 7, Nomor 3, 2019, Hal. 326

virtual melalui *smartphone* atau laptop dan PC menggunakan jaringan internet untuk mengakses aplikasinya. Beberapa jenis judi online yang berkembang di kalangan masyarakat adalah Kingko188, Winlab88, *Goldmine88*, BSBOX, *Senarbet*, *Slot*, *Sports* (bola), Casino, P2P, Tembak Ikan dan Lotre.²

Tindak kejahatan judi secara umum diatur dalam Pasal 303bis KUHP yang menjerat penjudi, sedangkan Pasal 303 KUHP digunakan untuk menjerat yang menjadi pemilik rumah atau bandar daripada perjudian. Selanjutnya tindak kejahatan judi online diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini mengatur tentang siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Judi online harus dicegah karena dapat menimbulkan dampak negatif, seperti dampak penurunan ekonomi, penurunan etos kerja, bahkan mengganggu psikologi dari penggunaanya. Selain itu, judi online juga dapat menimbulkan tindak kriminal lainnya, seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya karena pengguna judi online membutuhkan modal besar, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Namun upaya pencegahan judi online ini sering dihadapkan pada berbagai

² Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2017, Hal. 24

kendala, seperti situs judi online yang mudah diakses dan semakin bervariasi, serta kesadaran masyarakat untuk menjauhi judi online yang masih rendah. Kendala-kendala ini dapat diatasi dengan cara membangun kedekatan dengan masyarakat, tujuannya adalah agar kesadaran masyarakat untuk menjauhi judi online dapat ditingkatkan.

Fenomena judi online ini banyak terjadi dikalangan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Pelayangan Kota Jambi. Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan bahwa pada tahun 2022 ada 3 kasus judi online yang berhasil diamankan, sedangkan tahun 2020 sebanyak 2 kasus dan tahun 2021 sebanyak 3 kasus judi online yang diamankan oleh Polses Pelayangan. Jenis judi online yang banyak dimainkan adalah judi slot dan judi bola.

Pihak Polsek Pelayangan Kota Jambi mengetahui adanya tindak pidana judi online dikarenakan adanya tindak pidana lain yang timbul akibat judi online. Misalnya pelaku terlibat dalam tindak pidana pencurian dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata yang bersangkutan kecanduan judi online, sehingga mencari modal dengan cara mencuri. Maraknya tindak pidana judi online di wilayah hukum Polsek Pelayangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi karena ingin mendapatkan keuntungan lebih, moral yang lemah dan lain sebagainya.³

Maraknya tindak pidana judi online ini tentu menjadi suatu permasalahan karena mengancam keamanan dan ketertiban di Kecamatan

³ Hasil Survey di Polsek Pelayangan Kota Jambi pada Tanggal 26 Oktober 2023

Pelayangan, karena judi online akan memberikan dampak pada perbuatan kejahatan lainnya, seperti mencuri, menipu dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan pihak Polsek Pelayangan harus melakukan pencegahan judi online agar tidak memberikan dampak buruk bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum yang ada di Kecamatan Pelayangan.

Adapun beberapa pelaksanaan pencegahan yang dilakukan oleh Polsek Pelayangan untuk menanggulangi masalah judi online ini adalah melakukan pendekatan personal dengan melibatkan orang tua, tokoh masyarakat dan seluruh pihak agar melakukan pengawasan terhadap anak-anak dan orang-orang di sekitar mereka supaya terhindar dari judi online. Pencegahan berikutnya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa judi online termasuk tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp.10.000.000,-, serta diatur dalam Pasal 27 ayat 2 *Juncto* Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Upaya pencegahan ini dilakukan agar masyarakat di Kecamatan Pelayangan menjadi jera dan takut untuk terlibat dalam judi online.

Meskipun telah dilakukan beberapa upaya pencegahan, namun dalam faktanya masih banyak masyarakat di Kecamatan Pelayangan yang terlibat dalam judi online. Bahkan judi online ini tidak hanya dilakukan oleh orang

dewasa, tetapi juga remaja yang masih dalam usia sekolah. Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pencegahan, seperti lemahnya pengawasan orang tua dan masyarakat sekitar terhadap pelaku judi online, kondisi perekonomian masyarakat dan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, adanya pengaruh dari teman sebaya dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti upaya bantuan dari pemerintah dengan memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat yang kurang mampu supaya mereka memiliki pekerjaan tetap atau lapangan usaha sehingga perekonomian menjadi lebih baik, meningkatkan pemahaman orang tua dan lingkungan supaya lebih peduli dengan anak-anak mereka, serta upaya-upaya lain yang bernilai positif sehingga kendala dalam pencegahan judi online dapat teratasi.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan jumlah kasus judi online di wilayah hukum Polsek Pelayangan, dimana kondisi ini akan berpeluang menimbulkan kejahatan lainnya. Pihak Polsek Pelayangan telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah tindak pidana judi online, meskipun dalam upaya tersebut masih ditemui beberapa kendala. Alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan judi

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pencegahan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai pencegahan terhadap tindak pidana judi online.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai pencegahan tindak pidana judi online.

D. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan dapat diartikan sebagai suatu cara atau tindakan untuk mencegah atau menahan agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan.⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Straftbaarfeit* dan dalam kepustakaan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018, Hal. 15

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁵

3. Judi Online

Judi online merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan, dimana judi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa *smartphone*, komputer, PC dan jaringan internet, sehingga seluruh kegiatan dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi.⁶

4. Wilayah Hukum

Wilayah hukum merupakan ruang atau kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku.⁷

5. Kepolisian Sektor Pelayangan

Kepolisian Sektor Pelayangan atau disebut dengan Polsek Danau Pelayangan merupakan kepolisian sektor Pelayangan yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, Hal. 35

⁶ Achmad Zurohman., T.M.P Astuti dan T.B. Sanjoto, Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang), *Journal of Educational Social Studies*, Volume 5, Nomor 2, 2016, Hal. 157

⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, Hal. 167

masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polsek sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁸

6. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah 205,4 km² yang terdiri dari 11 kecamatan dan 62 kelurahan dengan jumlah penduduk Kota Jambi sebanyak 627,8 ribu jiwa.⁹

E. Landasan Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teori Pencegahan Kejahatan

Teori pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Pencegahan kejahatan ini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁰

Pada dasarnya upaya pencegahan kejahatan dapat dikaitkan dengan teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial berkaitan dengan perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan

⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polsek Pelayangan*, 2023, Hal. 2

⁹ Kota Jambi dalam Angka 2024, BPS Kota Jambi, <https://jambikota.go.id>

¹⁰ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 1

individu. Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.¹¹

Berdasarkan teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. berbeda dengan teori lain, tetapi dalam teori kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:¹²

a. Upaya pre-emptif

Pre-emptif adalah suatu usaha pertama yang dikerjakan oleh petugas kepolisian guna mencegah akan terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara premitif menetapkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang.

¹¹ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hal. 102

¹² Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2012, Hal. 16

b. Upaya preventif

Preventif adalah upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya pre-emptif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

c. Upaya represif

Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Represif ini juga termasuk upaya pencegahan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku judi online.

2. Teori Kendala dalam Pencegahan Kejahatan

Pada dasarnya terdapat beberapa kendala dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala yang muncul dalam pencegahan kejahatan ini berkaitan dengan faktor-faktor terjadi suatu kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, maka kendala dalam pencegahan kejahatan sebagai berikut:¹³

a. Kendala faktor hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Hal. 8

yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Mentalitas petugas yang menegakan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hak adalah hal yang sangat penting karna sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Terganggunya sistem penegakan hukum tidak akan memberikan efek jera pada pelaku, sehingga tindak kejahatan akan terus terjadi dan sulit untuk dicegah.

c. Kesadaran masyarakat

Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Kesadaran masyarakat juga menjadi penghambat dalam pencegahan kejahatan, karena masyarakat harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum.

d. Budaya Masyarakat

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi

kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap pencegahan kejahatan, oleh karena itu pencegahan kejahatan harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan di Indonesia.

3. Teori Upaya Mengatasi Kendala dalam Pencegahan Kejahatan

Upaya pencegahan kejahatan memang menemui beberapa kendala, tetapi kendala-kendala tersebut tentu dapat ditanggulangi dengan beberapa upaya. Adapun upaya mengatasi kendala dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan sebagai berikut:¹⁴

a. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan.

b. Penambahan dan penataan ulang Personel Kepolisian

Guna menyiasati kurangnya jumlah personel kepolisian maka perlu dilakukan penambahan personel dan perubahan paradigma dalam penataan personel dalam meningkatkan profesionalitas untuk mengatasi kendala tersebut. Karena paradigma yang sedang

¹⁴ Ibnu Adi Prasetyo dan Indah Setyowati, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2018, Hal. 616-617

dijalankan masih banyak kekurangan sehingga dapat memberikan peluang kepada siapapun untuk dapat melakukan tindak pidana. Selain melakukan upaya tersebut, Kepolisian juga dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Perhatian dan pengawasan terhadap masyarakat dapat dilakukan kerja sama dengan aparatur setempat seperti RT, RW dan pertahanan Sipil (Hansip).¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan menyesuaikan norma hukum yang berlaku dengan kondisi di lapangan.

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pada hal ini, penelitian yuridis digunakan untuk menselaraskan kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan dengan keadaan yang nyata atau fakta.¹⁶

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris karena peneliti mengkaji mengenai pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online, kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 617

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 15

online di Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.¹⁷

Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online, kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayanan Kota Jambi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 21

penulisan skripsi ini.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari buku maupun literature lain sebagai pelengkap data primer.¹⁹ Bahan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan.²⁰

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 30

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, Hal. 41

Wawancara dilakukan secara tertutup dan membahas mengenai pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online, kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

- b. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian.²¹

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria.²² Kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online, kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit Reskrim Polsek Pelayangan sebanyak 1 orang.
- 2) Tokoh Masyarakat Kecamatan Pelayangan sebanyak 1 orang.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, Hal. 47

3) Masyarakat Kecamatan Pelayangan sebanyak 2 orang.

6. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²³ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari bab I sampai bab V, dimana sistematika penulisan ini bertujuan untuk membuat kerangka penulisan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana. Pada bab ini berisi tentang pengertian pencegahan tindak pidana, bentuk-bentuk pencegahan tindak pidana, tujuan pencegahan tindak pidana dan pengaturan pencegahan tindak pidana

²³*Ibid*, Hal. 104

²⁴*Ibid*, Hal. 105

Bab III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Judi Online. Bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana judi online, jenis-jenis tindak pidana judi online, penyebab tindak pidana judi online, serta pengaturan tindak pidana judi online.

Bab IV Pencegahan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi. Bab ini merupakan inti permasalahan dari penelitian ini yang membahas mengenai pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan, kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi.

Bab V penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, serta berisi saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.

